



**BAPPERIDA
PROVINSI BENGKULU**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. LAKIN ini juga merupakan instrumen utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus karena merupakan tahun transisi perencanaan strategis, yaitu peralihan dari pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026 menuju Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain itu, Tahun 2025 juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran daerah, yang menuntut organisasi untuk lebih adaptif, selektif, dan berorientasi pada prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu tetap menjalankan fungsi strategisnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, pengendali dan evaluator pembangunan, serta penggerak riset dan inovasi daerah. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan prinsip kesinambungan, kehati-hatian, dan adaptivitas, sehingga meskipun masih berpedoman pada Renstra 2021–2026 pada awal tahun, arah kebijakan dan fokus kinerja secara bertahap mulai diselaraskan dengan Renstra 2025–2029.

Secara umum, capaian kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan. Beberapa indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang memenuhi bahkan melampaui target, sementara sebagian indikator lainnya masih menunggu hasil evaluasi resmi dari instansi pembina nasional.

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) serta komponen SAKIP Daerah belum dapat disajikan realisasinya karena hasil penilaian dari Bappenas dan Kementerian PAN dan RB belum diterbitkan hingga laporan ini disusun. Namun demikian, seluruh proses perencanaan, penyelarasan dokumen pusat dan daerah, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Pada Sasaran Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah, indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti menunjukkan realisasi sebesar 60%, melampaui target Tahun 2025 sebesar 40%, dengan capaian 150%. Hal ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, indikator

Kategori Inovasi Daerah tetap berada pada kategori Inovatif, meskipun nilai numeriknya mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, keterbatasan replikasi inovasi, serta fokus konsolidasi kelembagaan pada masa transisi Renstra, namun tidak mengubah pencapaian target kualitatif yang ditetapkan.

Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Profesional dan Akuntabel, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 84,85 (A), melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar 83,50 (A) dengan capaian 100,2%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan penguatan manajemen kinerja perangkat daerah secara konsisten dan berkelanjutan, meskipun berada dalam kondisi transisi perencanaan dan keterbatasan sumber daya.

Dari aspek akuntabilitas keuangan, pada Tahun Anggaran 2025 BAPPERIDA Provinsi Bengkulu mengelola anggaran sebesar Rp21,82 miliar dengan realisasi sebesar Rp18,49 miliar atau 84,73%, sehingga tercapai efisiensi anggaran sebesar 15,27%. Efisiensi ini terutama terjadi pada program koordinatif dan pengembangan inovasi akibat kebijakan efisiensi anggaran, namun tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Program-program utama yang mendukung capaian kinerja antara lain Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Secara keseluruhan, LAKIN BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu menjaga kinerja yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil, meskipun berada dalam situasi transisi perencanaan strategis dan keterbatasan anggaran. Evaluasi kinerja Tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi perbaikan berkelanjutan dan penguatan pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti, penguatan riset dan inovasi daerah, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, serta riset dan inovasi daerah.

Penyusunan LAKIN Tahun 2025 merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini menyajikan capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Tahun 2025, sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis, dari pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026 menuju Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029, seiring dengan ditetapkannya peraturan mengenai rencana strategis perangkat daerah. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran daerah pada tahun ini menuntut BAPPERIDA untuk semakin adaptif dan selektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tanpa mengurangi kualitas kinerja dan layanan perencanaan pembangunan.

Di tengah dinamika tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu tetap berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator kinerja utama, antara lain meningkatnya pemanfaatan kebijakan berbasis bukti, terjaganya predikat inovasi daerah pada kategori *Inovatif*, serta meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen BAPPERIDA dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel.

LAKIN Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu sekaligus menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BAPPERIDA Provinsi Bengkulu serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sepanjang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 12 Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA PROVINSI BENGKULU



Hj. YULISWANI, SE, MM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

KATA PENGANTAR 4

DAFTAR ISI 5

DAFTAR TABEL..... 6

DAFTAR GAMBAR..... 7

BAB I PENDAHULUAN..... 8

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi.....8

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....8

1.3. Aspek Strategis Organisasi9

1.4. Permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi organisasi9

1.5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia9

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA..... 14

2.1. Perencanaan Strategis15

2.2. Tujuan16

2.3. Sasaran.....18

2.4. Indikator Kinerja19

2.5. Strategi.....21

2.6. Kebijakan23

2.7. Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan.....25

2.8. Perjanjian Kinerja.....27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN..... 42

3.1. Capaian Kinerja42

3.2. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja.....45

3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202545

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya45

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra).46

3.2.4. Perbandingan dengan Standar Nasional.....47

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif 47

3.2.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....50

3.2.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat Capaian Kinerja51

3.3. Akuntabilitas Keuangan.....51

3.3.1. Realisasi Anggaran per Program.....53

3.3.2. Analisis Efisiensi dan Keterkaitan dengan Capaian Kinerja.....53

3.3.3. Program dan Kegiatan yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan54

BAB IV PENUTUP..... 67

4.1. Simpulan67

4.2. Tindak Lanjut dan Langkah Perbaikan ke Depan.....67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Komposisi ASN Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025	13
Tabel 2.1	Perbandingan Tujuan Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu....	17
Tabel 2.2	Perbandingan Sasaran Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu..	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Berdasarkan Renstra 2021–2026	20
Tabel 2.4	Indikator Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Berdasarkan Renstra 2025–2029	20
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025.....	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Berdasarkan Renstra 2021–2026	28
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Berdasarkan Renstra 2025–2029	28
Tabel 3.1	Capaian Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025.....	43
Tabel 3.2	Realisasi Keuangan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025.....	52
Tabel 3.3	Realisasi Keuangan Bapperida Provinsi Bengkulu TA 2025	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Bengkulu 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dibentuk sebagai perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Pembentukan badan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Secara khusus, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1 Gedung Kantor Bapperida Provinsi Bengkulu



1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah dengan tipologi A. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretariat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. perumusan kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
2. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
3. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota;
5. pelaksanaan kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi daerah untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan;
6. penyusunan laporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan perencanaan pembangunan yang berbasis data, riset, dan inovasi.

Pada Tahun 2025, peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah semakin penting seiring dengan adanya masa transisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan yang digunakan dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

1.4. Permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu menghadapi beberapa permasalahan strategis, antara lain:

1. Kualitas perencanaan Pembangunan daerah belum optimal;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) masih terbatas;
3. Riset dan inovasi belum terintegrasi dengan kebijakan;
4. Tata Kelola dan koordinasi lintas perangkat daerah belum efektif;
5. Kapasitas SDM perencana dan infratraktur pendukung masih terbatas.

Permasalahan strategis tersebut menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2025.

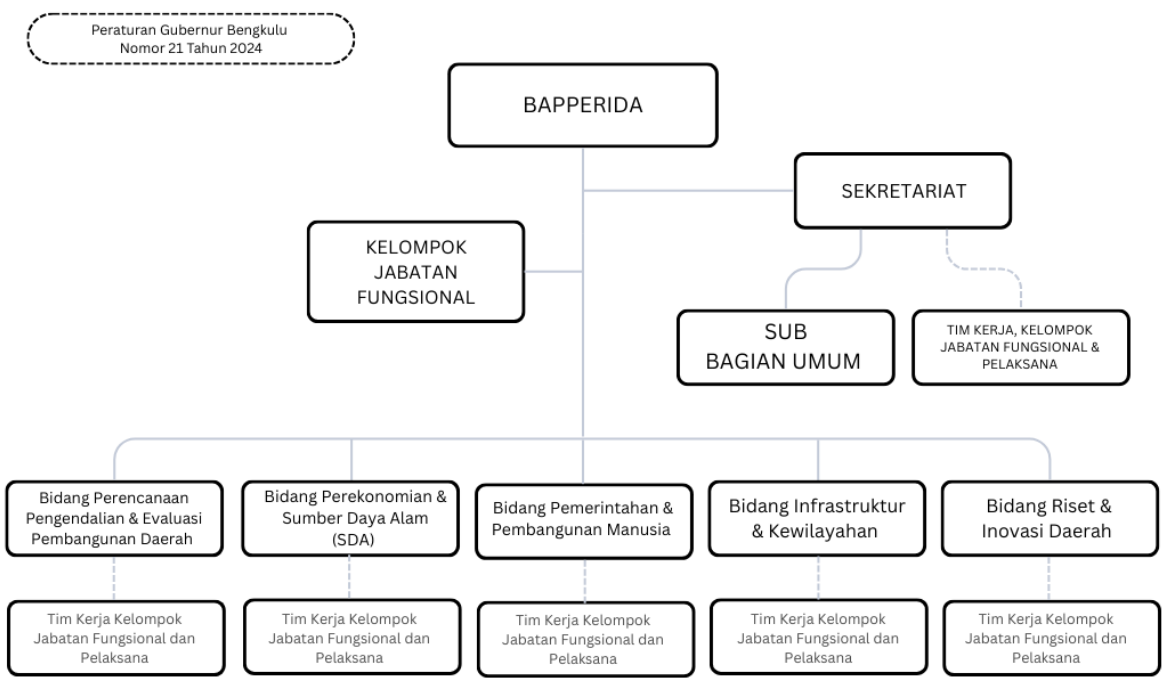
1.5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah secara efektif dan terintegrasi. Sumber daya manusia yang dimiliki terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana dengan latar belakang pendidikan serta kompetensi yang beragam, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan kinerja organisasi pada Tahun 2025.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Bengkulu



Sebagai tindak lanjut dari uraian mengenai struktur organisasi BAPPERIDA Provinsi Bengkulu, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tidak hanya ditentukan oleh pembagian unit kerja dan kewenangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan serta kualitas sumber daya manusia yang mengisi struktur tersebut. Struktur organisasi yang telah ditetapkan perlu didukung oleh komposisi aparatur sipil negara (ASN) yang memadai, baik dari sisi jumlah, kualifikasi pendidikan, golongan, maupun kesesuaian jabatan dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, analisis komposisi ASN BAPPERIDA Provinsi Bengkulu menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja, khususnya dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta penguatan riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan Tabel 1.1 Komposisi ASN BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas pada BAPPERIDA Provinsi Bengkulu sebanyak 115 orang yang tersebar pada Sekretariat dan lima bidang teknis. Komposisi ASN tersebut menggambarkan struktur organisasi yang relatif proporsional antara unsur penunjang dan unsur teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta riset dan inovasi daerah.

1. Komposisi ASN menurut Unit Kerja

Sebaran ASN terbesar berada pada Sekretariat sebanyak 33 orang (28,7%), yang berfungsi sebagai unit penunjang utama dalam aspek administrasi, keuangan, kepegawaian, dan layanan umum organisasi. Sementara itu, bidang teknis dengan jumlah ASN yang relatif seimbang meliputi:

- Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (18 orang);
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (17 orang);
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (17 orang);
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (16 orang);
- Bidang Riset dan Inovasi (14 orang).

Sebaran ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA Provinsi Bengkulu telah menempatkan sumber daya manusia secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan fungsi strategis masing-masing bidang.

2. Komposisi ASN menurut Golongan

Dari sisi golongan, ASN BAPPERIDA didominasi oleh Golongan III sebanyak 87 orang, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 21 orang, dan Golongan II sebanyak 7 orang. Dominasi Golongan III dan IV mencerminkan struktur ASN yang berada pada usia kerja produktif dengan pengalaman dan kompetensi yang memadai, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang bersifat analitis dan strategis.

3. Komposisi ASN menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi ASN BAPPERIDA Provinsi Bengkulu didominasi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan tinggi, yaitu:

- S1 sebanyak 65 orang;
- S2 sebanyak 39 orang;
- S3 sebanyak 1 orang.

Sementara itu, ASN dengan pendidikan SMA sebanyak 4 orang dan D3 sebanyak 6 orang sebagian besar berada pada fungsi administrasi dan layanan penunjang. Tingginya proporsi ASN berpendidikan S1 dan S2 menunjukkan bahwa BAPPERIDA memiliki modal SDM yang cukup kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, analisis, dan kebijakan.

4. Komposisi ASN menurut Jabatan Fungsional dan Struktural

Dari sisi jabatan, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu memiliki:

- 34 orang Jabatan Fungsional Perencana, yang menjadi tulang punggung utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 6 orang Jabatan Fungsional Peneliti, yang mendukung penguatan peran riset dan inovasi daerah;
- 8 orang Pejabat Struktural, yang menjalankan fungsi manajerial dan pengendalian organisasi.

Selain itu, terdapat jabatan fungsional pendukung seperti Analis SDM (1 orang), Analis Keuangan (1 orang), Pranata Komputer (2 orang), dan Arsiparis (1 orang). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur jabatan BAPPERIDA relatif lengkap, meskipun jumlah jabatan fungsional pendukung masih terbatas.

5. Analisa Kecukupan dan Tantangan SDM

Secara umum, komposisi ASN BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa catatan strategis, antara lain:

- Jumlah jabatan fungsional peneliti masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan penguatan riset dan inovasi daerah;
- Ketersediaan jabatan fungsional pendukung TIK dan pengelolaan data masih minim, sementara tuntutan transformasi digital dalam perencanaan pembangunan semakin meningkat;
- Perlunya peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan fungsional, terutama bagi perencana dan peneliti.

6. Implikasi terhadap Kinerja Organisasi

Komposisi ASN yang didominasi oleh tenaga perencana dan aparatur berpendidikan tinggi menjadi faktor pendukung utama tercapainya kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025, khususnya dalam menjaga kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Di sisi lain, keterbatasan jumlah ASN pada fungsi riset, inovasi, dan teknologi informasi menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bertahap agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan pada periode Renstra 2025–2029.

Tabel 1. 1 Komposisi ASN Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Bidang	Jumlah ASN	Gol II	Gol III	Gol IV	SMA	D3	S1	S2	S3	Fungsional Perencana	Funsgional Peneliti	Pejabat Struktural	Analisis SDM	Analisis Keuangan	Pranata Komputer	Fungsional Arsiparis
Sekretariat	33	3	26	4	3	3	16	11	0	5	0	3	1	1	1	1
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18	2	14	2	0	2	11	5	0	8	0	1	0	0	1	0
Perekonomian & SDA	16	1	8	7	0	1	7	8	0	9	0	1	0	0	0	0
Bid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17	1	12	4	1	0	10	5	1	6	0	1	0	0	0	0
Bid Infrastruktur & Kewilyahan	17	0	14	3	0	0	11	6	0	5	0	1	0	0	0	0
Bid Riset & Inovasi	14	0	13	1	0	0	10	4	0	1	6	1	0	0	0	0
Jumlah	115	7	87	21	4	6	65	39	1	34	6	8	1	1	2	1

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki karakteristik khusus dalam siklus perencanaan dan pengelolaan kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tahun ini berada pada fase transisi perencanaan strategis sebagai implikasi dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, yang berdampak langsung pada perubahan arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah.

Dalam konteks Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu, kondisi tersebut menempatkan Tahun 2025 sebagai periode peralihan antara dua dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu Renstra Bapperida Tahun 2021–2026 dan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran Tahun 2025 masih disusun dengan mengacu pada Renstra Bapperida Tahun 2021–2026, seiring dengan belum ditetapkannya secara efektif dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 pada awal tahun anggaran. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, Bapperida juga telah memulai proses penyusunan, penyesuaian, dan penyelarasan kebijakan berdasarkan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Kondisi transisi ini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah. Di satu sisi, Bapperida wajib menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra 2021–2026 agar tidak menimbulkan kekosongan kebijakan maupun gangguan terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Di sisi lain, Bapperida juga harus memastikan bahwa arah kebijakan, fokus program, serta indikator kinerja mulai diselaraskan secara bertahap dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam kerangka tersebut, perencanaan kinerja Bapperida Tahun 2025 disusun dengan prinsip kesinambungan (*continuity*), adaptivitas (*adaptability*), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kesinambungan dimaknai sebagai upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja periode sebelumnya, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi. Prinsip adaptivitas diterapkan melalui penyesuaian substansi perencanaan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029, termasuk penguatan peran riset dan inovasi daerah. Sementara itu, prinsip kepatuhan diwujudkan melalui pemenuhan ketentuan regulasi yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja pada masa transisi pemerintahan.

Dengan karakteristik tersebut, Tahun 2025 tidak semata-mata dipandang sebagai tahun awal atau tahun akhir suatu dokumen perencanaan, melainkan sebagai tahun jembatan strategis yang menghubungkan dua periode perencanaan jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja Bapperida pada Tahun 2025 harus dibaca dalam konteks transisi, yaitu sebagai hasil pelaksanaan Renstra 2021–2026 yang mulai diarahkan dan diselaraskan dengan Renstra 2025–2029. Pemahaman ini menjadi penting agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah yang sedang berlangsung.

Uraian mengenai kondisi umum perencanaan kinerja Tahun 2025 ini menjadi landasan untuk memahami pembahasan pada sub-bab selanjutnya, khususnya terkait dengan posisi Renstra Bapperida Tahun 2021–2026 sebagai dasar perencanaan kinerja, proses transisi perencanaan strategis pasca Pilkada Serentak 2024, serta upaya sinkronisasi dengan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 dalam pelaksanaan kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu.

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu pada Tahun 2025 dilaksanakan dalam konteks khusus, yaitu sebagai tahun transisi dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Kondisi ini merupakan implikasi dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang berdampak pada berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 dan dimulainya periode RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Tahun Anggaran 2025 berada pada fase peralihan, di mana dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan masih disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan strategis BAPPERIDA pada Tahun 2025 secara formal masih mengacu pada Rencana Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja BAPPERIDA selama Tahun 2025.

Namun demikian, perencanaan strategis Tahun 2025 tidak semata-mata dilaksanakan dengan pendekatan kesinambungan administratif. BAPPERIDA juga memulai proses penyesuaian dan penyelarasan substansi perencanaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun

2025–2029 yang merupakan mandat pembangunan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam konteks tersebut, perencanaan strategis BAPPERIDA Tahun 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip kesinambungan, kehati-hatian, dan adaptivitas. Prinsip kesinambungan diwujudkan melalui tetap digunakannya kerangka tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2026, guna menjaga konsistensi pengukuran kinerja dan keberlanjutan capaian pembangunan. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan memastikan bahwa setiap penyesuaian perencanaan dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan regulasi, sehingga tidak menimbulkan disharmoni antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, prinsip adaptivitas diwujudkan melalui mulai diarahkan dan diperkuatnya peran perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi daerah sesuai dengan paradigma pembangunan dalam Renstra 2025–2029.

Perencanaan strategis pada Tahun 2025 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan peran BAPPERIDA sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi sentral dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam posisi tersebut, BAPPERIDA berperan memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah yang lama dengan arah kebijakan pembangunan yang baru, sekaligus mengawal proses transisi agar tidak mengganggu pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan karakteristik tersebut, perencanaan strategis BAPPERIDA Tahun 2025 diposisikan sebagai jembatan strategis antara dua periode perencanaan jangka menengah. Pelaksanaan perencanaan dan kinerja pada tahun ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas arah pembangunan daerah, sekaligus mempersiapkan fondasi implementasi Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029 secara lebih komprehensif pada tahun-tahun berikutnya.

2.2. Tujuan

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu. Pada awal Tahun Anggaran 2025, penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA masih sepenuhnya berpedoman pada Rencana Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026, seiring dengan belum ditetapkannya secara resmi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 serta Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029.

Sejalan dengan dinamika tersebut, tujuan strategis BAPPERIDA pada awal tahun 2025 masih mengacu pada tujuan yang tertuang dalam Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026. Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan

perencanaan kinerja, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA pada awal periode Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi rujukan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Namun demikian, pada tanggal 24 September 2025 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, secara normatif tujuan strategis BAPPERIDA mengalami penyesuaian dan penyelarasan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029, termasuk penguatan peran perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah.

Perubahan tersebut menandai peralihan formal tujuan strategis BAPPERIDA dari Renstra 2021–2026 ke Renstra 2025–2029. Meskipun demikian, dalam konteks Laporan Kinerja Tahun 2025, pencapaian kinerja BAPPERIDA tetap dipahami sebagai hasil pelaksanaan tujuan strategis Renstra 2021–2026 yang mulai diarahkan dan diselaraskan secara bertahap dengan tujuan strategis Renstra 2025–2029.

Adapun perbandingan tujuan strategis BAPPERIDA berdasarkan Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Tujuan Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu

No	Renstra 2021–2026	Renstra 2025–2029
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel
2	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	— <i>disesuaikan dan terintegrasi dalam tujuan Renstra 2025–2029</i> —

Sumber: Dokumen Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu

Perubahan tujuan strategis tersebut mencerminkan penguatan mandat BAPPERIDA dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dengan riset dan inovasi daerah, serta penegasan pentingnya tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel sebagai prasyarat utama pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Tahun 2025 diposisikan sebagai tahun jembatan strategis, di mana tujuan Renstra 2021–2026 tetap menjadi dasar evaluasi kinerja, namun arah kebijakan dan fokus kinerja mulai diselaraskan dengan tujuan Renstra 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025.

2.3. Sasaran

Sasaran strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari tujuan strategis sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 2.1 dan 2.2. Penetapan sasaran dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih spesifik, terukur, dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA, sekaligus menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja, program, serta kegiatan perangkat daerah.

Sejalan dengan karakteristik Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan strategis, sasaran BAPPERIDA pada awal Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026. Sasaran tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran capaian kinerja selama sebagian besar Tahun 2025.

Namun demikian, setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 pada tanggal 24 September 2025, sasaran strategis BAPPERIDA mengalami penyesuaian dan penyelarasan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029. Penyesuaian ini mencerminkan penguatan peran perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi serta peningkatan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.

Dalam konteks Laporan Kinerja Tahun 2025, pencapaian sasaran BAPPERIDA dipahami sebagai hasil pelaksanaan sasaran Renstra 2021–2026 yang secara bertahap mulai diarahkan dan diselaraskan dengan sasaran Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika transisi tersebut secara proporsional.

Adapun perbandingan sasaran strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Sasaran Strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu

No	Renstra 2021–2026	Renstra 2025–2029
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3	Meningkatnya capaian target Pembangunan	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel

4	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	
5	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	

Sumber: Dokumen Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu

Perubahan dan penyelarasan sasaran strategis tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sasaran yang bersifat internal-administratif menuju sasaran yang lebih komprehensif dan substantif, dengan menekankan kualitas perencanaan pembangunan, pemanfaatan riset dan inovasi, serta penguatan tata kelola perangkat daerah.

Dengan demikian, sasaran BAPPERIDA Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja organisasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjembatani dua periode perencanaan jangka menengah. Sasaran ini selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025, sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikutnya.

2.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Indikator kinerja disusun agar bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan karakteristik Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan strategis, indikator kinerja BAPPERIDA pada awal Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja selama sebagian besar Tahun 2025.

Namun demikian, setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 pada tanggal 24 September 2025, indikator kinerja BAPPERIDA mengalami penyesuaian dan pengayaan untuk mendukung sasaran strategis periode 2025–2029. Penyesuaian tersebut mencakup penguatan indikator yang bersumber dari kementerian/lembaga pembina, serta penambahan indikator yang mencerminkan peran riset dan inovasi daerah serta kualitas perencanaan pembangunan.

Dalam konteks Laporan Kinerja Tahun 2025, capaian indikator kinerja dinilai berdasarkan indikator Renstra 2021–2026, dengan tetap memperhatikan arah

penyesuaian indikator Renstra 2025–2029 sebagai bagian dari proses transisi perencanaan strategis.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Berdasarkan Renstra 2021–2026

No	Sasaran	Indikator	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai Komponen Pengukuran dalam SAKIP Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI
3	Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai Komponen Capaian dalam SAKIP Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI
4	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI
5	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu

Sumber: Dokumen Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu

Indikator kinerja pada Renstra 2021–2026 didominasi oleh indikator evaluatif yang bersumber dari lembaga pembina eksternal, khususnya Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri, yang menekankan pada kualitas tata kelola kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Berdasarkan Renstra 2025–2029

No	Sasaran	Indikator	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI
		Nilai Komponen Pengukuran dalam SAKIP Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Dikeluarkan oleh Bappenas RI

2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	BAPPERIDA Provinsi Bengkulu
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu

Sumber: Dokumen Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu

Perubahan indikator kinerja pada Renstra 2025–2029 menunjukkan penguatan pendekatan pembangunan berbasis hasil (outcome oriented) dan berbasis bukti (evidence based policy). Penambahan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti menegaskan peran strategis BAPPERIDA sebagai penggerak utama perencanaan pembangunan yang berkualitas, didukung oleh riset dan inovasi daerah.

Dengan demikian, indikator kinerja BAPPERIDA Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan strategis, yang tidak hanya mengukur capaian kinerja berdasarkan Renstra 2021–2026, tetapi juga mempersiapkan penerapan indikator kinerja Renstra 2025–2029 secara lebih komprehensif pada tahun-tahun berikutnya.

2.5. Strategi

Strategi BAPPERIDA Provinsi Bengkulu merupakan pendekatan dan langkah utama yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Strategi disusun sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai kerangka operasional dalam pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Strategi pada Renstra 2021–2026

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “*Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat*”, strategi BAPPERIDA pada periode Renstra 2021–2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi. Strategi tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Adapun strategi utama BAPPERIDA Provinsi Bengkulu pada Renstra 2021–2026 meliputi:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pemerintahan daerah, melalui penguatan kualitas dokumen perencanaan, konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas wilayah.

2. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menciptakan inovasi, dengan mendorong lahirnya inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.
3. Meningkatkan kinerja pengawasan dan evaluasi pemerintahan daerah, melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah.
4. Penguatan dan penataan kinerja perangkat daerah, untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Strategi-strategi tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA pada awal Tahun Anggaran 2025, seiring dengan masih berlakunya Renstra 2021–2026 pada sebagian besar periode pelaksanaan kinerja tahun berjalan.

Strategi pada Renstra 2025–2029

Sejalan dengan ditetapkananya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, strategi BAPPERIDA mengalami penyempurnaan dan penguatan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029. Strategi ini dirumuskan untuk memastikan integrasi perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu menetapkan tiga strategi utama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara terintegrasi antar perangkat daerah, konsisten dengan prioritas pembangunan, dan berbasis data yang valid. Indikator kinerja diperkuat agar efektivitas program dapat diukur secara objektif, sehingga perencanaan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah.
2. Penguatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
Pemanfaatan hasil riset diarahkan sebagai dasar perumusan kebijakan publik. BAPPERIDA mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan, termasuk melalui penyusunan peta jalan riset daerah sebagai panduan strategis. Dengan pendekatan tersebut,

riset dan inovasi diharapkan menjadi solusi aplikatif yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan daerah.

3. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel
Fokus strategi diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang modern dan inklusif. Tata kelola kelembagaan yang baik diharapkan mampu mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara lebih efektif, transparan, dan responsif.

Melalui ketiga strategi tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas layanan perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan secara sistematis, ditetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai *roadmap* pelaksanaan prioritas. Penahapan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran, memudahkan pengendalian dan evaluasi, serta memastikan setiap target Renstra 2025–2029 dapat dicapai secara bertahap, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

2.6. Kebijakan

Kebijakan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan strategi, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan, serta selaras dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Kebijakan pada Renstra 2021–2026

Dalam mendukung implementasi strategi Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan sejumlah kebijakan utama yang berfokus pada penguatan perencanaan pembangunan, peningkatan kinerja pemerintahan, serta perluasan sinergi pembangunan daerah. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Penguatan perencanaan pembangunan berbasis data

Kebijakan ini diarahkan melalui implementasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi, serta penguatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan pendekatan ini, perencanaan pembangunan diharapkan semakin berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Peningkatan reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan

Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana dan aparatur daerah, serta percepatan digitalisasi layanan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

Kebijakan ini menekankan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

4. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah

Kebijakan ini diarahkan pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, serta peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan program dan kegiatan BAPPERIDA pada awal Tahun Anggaran 2025, seiring dengan masih berlakunya Renstra 2021–2026 pada sebagian besar periode kinerja tahun berjalan.

Arah Kebijakan pada Renstra 2025–2029

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, arah kebijakan BAPPERIDA mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan penguatan peran perencanaan, riset, dan inovasi daerah. Arah kebijakan ini ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan strategi dan mencapai sasaran Renstra 2025–2029.

Adapun arah kebijakan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu pada periode 2025–2029 meliputi:

1. Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis bukti

BAPPERIDA memastikan dokumen perencanaan disusun secara terintegrasi antar-perangkat daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pengumpulan serta pemanfaatan data pembangunan dilakukan secara sistematis agar perencanaan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan berjalan efektif.

2. Mengoptimalkan transformasi digital dalam sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan

Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis teknologi informasi, integrasi data pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan responsivitas proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

3. Mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

BAPPERIDA mendorong pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti dan solusi inovatif. Penguatan ekosistem riset daerah, penyusunan peta jalan riset, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi prioritas agar inovasi dapat diterapkan secara nyata dalam pembangunan daerah.

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah untuk tata kelola yang profesional dan akuntabel

Forum perencanaan serta monitoring dan evaluasi lintas sektor difungsikan secara efektif untuk mengurangi ego sektoral dan memastikan keselarasan program pembangunan. Arah kebijakan ini juga menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme SDM perangkat daerah.

5. Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung kinerja perangkat daerah

Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan kompetensi perencana, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, modern, dan ramah disabilitas. Dengan dukungan tersebut, fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkualitas.

Dengan penerapan arah kebijakan tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu diharapkan mampu melaksanakan strategi dan program pembangunan secara efektif, mendukung pencapaian sasaran, serta mewujudkan tujuan Renstra 2025–2029 dalam membangun perencanaan, riset, inovasi, dan tata kelola perangkat daerah yang profesional, akuntabel, dan modern.

2.7. Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan

Program dan kegiatan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai instrumen implementatif untuk melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam konteks tahun transisi perencanaan strategis, sehingga secara normatif masih mengacu pada Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026, namun arah

pelaksanaannya mulai diselaraskan dengan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029.

Pada Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan BAPPERIDA dituangkan dalam APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025. Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja, menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memastikan pencapaian sasaran kinerja tetap optimal.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025

No	Program	Kegiatan Utama
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah • Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Implementasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program dan sasaran strategis BAPPERIDA. Penyesuaian alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025

dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas, khususnya pada fungsi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, serta penguatan riset dan inovasi daerah.

Dengan struktur program dan kegiatan tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, penggerak riset dan inovasi, serta pengawal tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel pada masa transisi perencanaan strategis Tahun 2025.

2.8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai instrumen utama dalam pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai tahun transisi perencanaan strategis, sehingga Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA disusun dan diberlakukan dalam dua kerangka perencanaan yang berbeda. Pada awal Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026, seiring dengan belum ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selanjutnya, setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA diselaraskan dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Renstra 2025–2029. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan struktur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Namun demikian, perubahan tersebut tetap berada dalam satu kesatuan arah kebijakan pembangunan daerah dan mencerminkan penguatan peran BAPPERIDA dalam perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah, serta tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Sebelum Penetapan Renstra 2025–2029

Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA masih berpedoman pada Renstra BAPPERIDA Tahun 2021–2026. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan menitikberatkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, capaian target pembangunan, inovasi daerah, serta tata kelola kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Berdasarkan Renstra 2021–2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan		
	Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan pada AKIP Provinsi	22,15
	Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai Komponen Pengukuran pada AKIP Provinsi	24,80
	Sasaran 1.3: Meningkatnya capaian target Pembangunan	Nilai Pencapaian Kinerja pada AKIP Provinsi	11,85*
	Sasaran 1.4: Meningkatnya inovasi daerah	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif (54,00)
2	Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola kinerja BAPPERIDA		
	Sasaran 2.1: Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	A (83,50)

Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Setelah Penetapan Renstra 2025–2029

Setelah ditetapkan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA disesuaikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah periode 2025–2029. Struktur Perjanjian Kinerja disederhanakan dan diperkaya dengan indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan, pemanfaatan riset dan inovasi, serta profesionalisme dan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Berdasarkan Renstra 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja
1	Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang berkualitas dengan			

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja
	dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel			
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Dihitung oleh Bappenas RI	94,50
		Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah	Dihitung oleh Kemen PAN dan RB RI	22,00
		Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Provinsi	Dihitung oleh Kemen PAN dan RB RI	22,20
	Sasaran 2: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	(Jumlah kajian litbang yang dimanfaatkan ÷ total kajian litbang) × 100%	40%
		Kategori Inovasi Daerah	Dikeluarkan oleh Kemendagri RI	Inovatif (53,50)
2	Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Inspektorat Provinsi Bengkulu	83,50 (A)

Perubahan struktur dan indikator dalam Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Tahun 2025 mencerminkan penguatan orientasi pembangunan berbasis hasil (*outcome oriented*), berbasis bukti (*evidence based policy*), serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks Laporan Kinerja Tahun 2025,

Tabel 2.8 Anggaran Bapperida Tahun Anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran APBD-P 2025 (Rp)	Keluaran (Output)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.856.086.156	- Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaporan yang disusun - Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun - Persentase laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun - Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya - Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan - Persentase pelaksanaan pengadaan barang milih daerah penunjang urusan pemerintahan SKPD - Persentase laporan jasa penunjang urusan pemerintahan SKPD

			- Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan SKPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	455.779.180	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	196.273.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.169.780	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (16 Laporan)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.336.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.371.487.673	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.291.657.673	Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (105 ASN yang terpenuhi kewajiban pembayarannya)

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.830.000	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Persentase penanggung jawab pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang terpenuhi pembayaran honorariumnya)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.200.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	19.200.000	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.470.400	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	171.470.400	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.420.634.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.923.200	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	201.449.740	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	297.149.900	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.500.060	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	Dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.950.200	Dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	9.661.200	Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	338.786.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.786.800	Dokumen laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Paket peralatan dan mesin lainnya)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.828.843	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	Dokumen laporan penyediaan jasa surat menyurat

	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	303.800.000	Dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	465.028.843	Dokumen laporan jasa pelayanan umum (Persentase THL yang dibayarkan honorariumnya)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	1.305.898.960	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	Dokumen laporan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.090.000	Dokumen laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Paket peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.408.960	Dokumen laporan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.400.000	Dokumen laporan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi)
	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.816.610.100	- Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi hasil - Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan - Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil

			- Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD - Persentase penyelenggaraan perencanaan Pembangunan daerah berbasis TI - Persentase target indicator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang dicapai
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.184.900.600	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	170.542.200	Dokumen penelaahan dokumen perencanaan Pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	124.354.000	Dokumen berita acara konsultasi public
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	375.336.800	Dokumen berita acara musrenbang provinsi
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	514.667.600	Dokumen perencanaan Pembangunan daerah provinsi yang ditetapkan
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	180.687.500	

	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	180.687.500	Dokumen hasil analisa data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah
	Pengedalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	333.877.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	182.515.400	Dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan daerah
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	151.361.600	Dokumen laporan hasil fasilitasi/evaluasi perencanaan Pembangunan daerah kabupaten/kota
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	117.145.000	
	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	117.145.000	Dokumen laporan implementasi SIPD di bidang Pembangunan daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.566.055.600	Persentase dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	709.964.600	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	157.662.200	Dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPMD dan RKPD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.471.400	Dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia (RPJPD, RPMD dan RKPD)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	171.088.000	Dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	229.743.000	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	442.126.000	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.910.000	Dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	136.810.000	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	166.406.000	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	413.965.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.151.600	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	157.468.600	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	133.064.800	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	579.733.000	- Persentase OPD dengan kategori inovatif - Persentase Pelaksanaan Kajian Penelitian Strategis yang Disusun Berorientasi Kebutuhan dan Permasalahan Daerah - Persentase target data kelitbangan dan peraturan yang tercapai disusun atau dikelola
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	454.733.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	120.000.000	Dokumen hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	109.654.000	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan

	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	225.079.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	125.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	125.000.000	Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
TOTAL ANGGARAN 2025			21.818.484.856

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA yang telah disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja pada tabel berikut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif pelaksanaan kinerja Tahun 2025, yang merupakan tahun transisi perencanaan strategis sekaligus tahun pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2025 terjadi penyesuaian dokumen perencanaan strategis dari Renstra 2021–2026 ke Renstra 2025–2029, yang berdampak pada perubahan struktur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran daerah juga memengaruhi skala dan intensitas pelaksanaan beberapa program dan kegiatan, khususnya yang bersifat koordinatif, fasilitatif, serta pengembangan riset dan inovasi.

Dalam konteks tersebut, capaian kinerja BAPPERIDA Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dan akuntabel, dengan sebagian indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, serta indikator lainnya masih menunggu hasil evaluasi resmi dari instansi pembina.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahunn 2025	Realisasi Tahun			Capaian Tahun 2025	Capaian Nasional 2025
						2023	2024	2025		
1	Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel									
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Dihitung oleh Bappenas RI	94,50	94,50	85,19	94,23	N/A	N/A	N/A
		Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah	Dihitung oleh Kemen PAN dan RB RI	22,20	22,20	22,13	22,00	N/A	N/A	N/A

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahunn 2025	Realisasi Tahun			Capaian Tahun 2025	Capaian Nasional 2025
						2023	2024	2025		
		Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Provinsi	Dihitung oleh Kemen PAN dan RB RI	20,20	20,20	20,29	20,09	N/A	N/A	N/A
	Sasaran 2: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	(Jumlah kajian litbang yang dimanfaatkan ÷ total kajian litbang) × 100%	40%	40%	N/A	30%	60%	150%	N/A
		Kategori Inovasi Daerah	Dikeluarkan oleh Kemendagri RI	Inovatif (53,50)	Inovatif (53,50)	Inovatif (51,49)	Inovatif (53,39)	Inovatif (40,41)	75,5%	Inovatif (54,75)
2	Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Inspektorat Provinsi Bengkulu	83,50 (A)	83,50 (A)	82,70 (A)	83,30 (A)	84,85 (A)	100,2%	N/A

Keterangan:
N/A = Hingga Laporan Kinerja ini disusun, nilai indikator belum dikeluarkan oleh instansi pembina.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang akuntabel dan adaptif terhadap dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya. Transisi dokumen perencanaan dan kebijakan efisiensi anggaran tidak menghambat pencapaian sasaran strategis secara signifikan, bahkan pada beberapa indikator justru menunjukkan capaian yang melampaui target.

3.2. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1, capaian kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antar sasaran dan indikator.

Pada Sasaran 1 (kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah), indikator IPPD serta komponen SAKIP Daerah belum memiliki nilai realisasi Tahun 2025 karena hasil penilaian resmi dari Bappenas dan Kementerian PAN dan RB belum diterbitkan. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif pada tahun pelaporan ini.

Pada Sasaran 2 (peran riset dan inovasi), indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti menunjukkan realisasi sebesar 60%, melampaui target Tahun 2025 sebesar 40%, dengan tingkat capaian 150%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, indikator Kategori Inovasi Daerah tetap berada pada kategori Inovatif, meskipun nilai numerik realisasi Tahun 2025 (40,41) lebih rendah dibandingkan target Renstra (53,50), dengan tingkat capaian 75,5%.

Pada Sasaran 3 (tata kelola kinerja perangkat daerah), indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 84,85 (A), melampaui target Tahun 2025 sebesar 83,50 (A), dengan capaian 100,2%.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Secara tren historis, kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat dan stabil.

- Nilai IPPD dan komponen SAKIP Daerah pada tahun-tahun sebelumnya (2023–2024) menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, meskipun nilai Tahun 2025 belum tersedia.

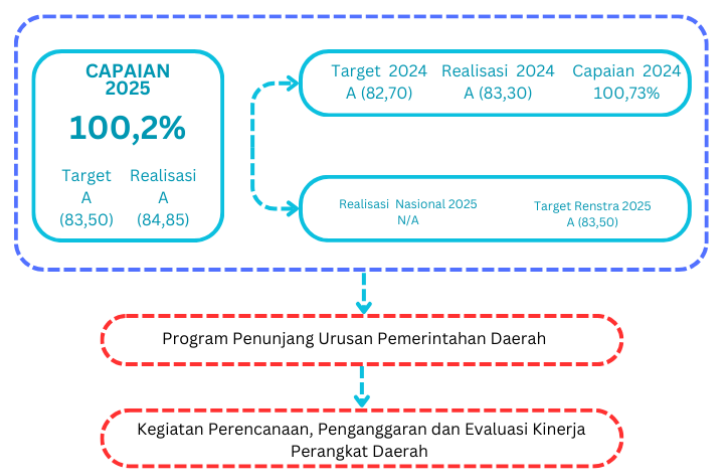
- Persentase Kebijakan Berbasis Bukti meningkat signifikan dari 30% pada Tahun 2024 menjadi 60% pada Tahun 2025, menunjukkan lonjakan pemanfaatan riset dalam kebijakan publik.
- Nilai Inovasi Daerah secara numerik mengalami fluktuasi, namun tetap konsisten berada dalam kategori Inovatif selama periode 2023–2025.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat dari 82,70 (A) pada Tahun 2023, 83,30 (A) pada Tahun 2024, menjadi 84,85 (A) pada Tahun 2025, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja perangkat daerah.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra).

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, capaian kinerja Tahun 2025 dapat dianalisis sebagai berikut:

- Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
Target IPPD Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebesar 94,50. Hingga Laporan Kinerja ini disusun, nilai IPPD Tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Bappenas, sehingga realisasi belum dapat dinilai secara kuantitatif. Namun demikian, arah kebijakan, substansi perencanaan, serta pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah telah disusun selaras dengan target Renstra.
- Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran pada SAKIP Daerah
Target Renstra Tahun 2025 masing-masing sebesar 22,20 (Perencanaan) dan 20,20 (Pengukuran). Realisasi Tahun 2025 belum tersedia karena hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB belum diterbitkan. Meskipun demikian, seluruh proses perencanaan dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan sesuai kerangka SAKIP dan target Renstra.
- Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Target Renstra Tahun 2025 sebesar 40%, sementara realisasi Tahun 2025 mencapai 60%, sehingga capaian sebesar 150%. Hal ini menunjukkan akselerasi pencapaian sasaran strategis dalam pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Kategori Inovasi Daerah
Target Renstra ditetapkan pada kategori Inovatif (53,50). Realisasi Tahun 2025 berada pada kategori Inovatif (40,41) dengan capaian 75,5%. Meskipun nilai numerik belum mencapai target, target kualitatif Renstra tetap terpenuhi.

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Target Renstra Tahun 2025 sebesar 83,50 (A), sementara realisasi Tahun 2025 mencapai 84,85 (A) atau 100,2%, menunjukkan keberhasilan pembinaan dan penguatan tata kelola kinerja perangkat daerah.

3.2.4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- IPPD dan Komponen SAKIP Daerah
IPPD serta komponen SAKIP merupakan indikator nasional yang dinilai oleh Bappenas dan Kementerian PAN dan RB. Hingga Tahun 2025, nilai resmi belum diterbitkan, sehingga perbandingan langsung dengan standar nasional belum dapat dilakukan.
- Kategori Inovasi Daerah
Realisasi Tahun 2025 berada pada kategori Inovatif (40,41), sementara standar nasional tercatat sebesar 54,75. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah memenuhi standar kualitatif nasional, namun masih terdapat ruang peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi daerah.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Nilai 84,85 (A) menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang baik dan sejalan dengan standar nasional penerapan SAKIP.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah

Indikator Sasaran 1.1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
IPPD mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dinilai dari aspek keselarasan dokumen perencanaan, konsistensi

kebijakan, serta dukungan pendanaan terhadap prioritas nasional dan daerah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyusun Matriks Keselarasan RPJMD dan RPJMN, meliputi:
 - a. Keselarasan visi dan misi RPJMN dengan visi dan misi RPJMD;
 - b. Keselarasan sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - c. Keselarasan prioritas dan program prioritas.
2. Menyusun Matriks Keselarasan RKP dan RKPD, meliputi:
 - a. Keselarasan sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - b. Keselarasan prioritas dan program prioritas;
 - c. Keselarasan kegiatan prioritas.
3. Menyediakan anggaran daerah untuk sharing pembiayaan program prioritas nasional/major project dalam RKPD, antara lain SPAM Benteng-Kobema dan Rencana Kawasan Industri Pulau Baai.
4. Menyelaraskan isu strategis dan target program/kegiatan antara RPJMD dan RKPD.
5. Mengembangkan inovasi di bidang perencanaan pembangunan, antara lain:
 - a. Aplikasi E-SAKIP;
 - b. Aplikasi Evaluasi Kegiatan PEDe-PPD;
 - c. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SIPP-BANG).
6. Menyesuaikan target dan sasaran pembangunan Kementerian/Lembaga dengan target dan sasaran Perangkat Daerah melalui hasil RAKORTEK Urusan.

Indikator Sasaran 1.2: Pengukuran Kinerja (SAKIP Daerah)

Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP;
2. Penyusunan Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja dari level daerah hingga individu;
3. Pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang setiap triwulan;
4. Optimalisasi peran Tim Manajemen Kinerja;
5. Integrasi Perjanjian Kinerja dengan SKP ASN.

Sasaran 2: Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Indikator Sasaran 2.1: Kebijakan Berbasis Bukti

Upaya yang dilakukan:

1. Mengidentifikasi kegiatan prioritas daerah yang membutuhkan kajian;

2. Menganggarkan kegiatan kajian sesuai kemampuan keuangan daerah;
3. Memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar penetapan kegiatan prioritas dan proyek strategis daerah.

Indikator Sasaran 2.2: Indeks Inovasi Daerah

Upaya yang dilakukan:

1. Melaksanakan orientasi kepada perangkat daerah terkait penyusunan inovasi;
2. Menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan dokumen inovasi;
3. Melakukan supervisi dan pendampingan penyusunan dokumen inovasi perangkat daerah;
4. Menyusun dan menetapkan SK Gubernur tentang Inovasi Daerah untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Penurunan nilai numerik inovasi daerah dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025, keterbatasan replikasi inovasi, serta fokus konsolidasi kelembagaan pada masa transisi Renstra. Alternatif solusi yang akan dilakukan meliputi penguatan ekosistem inovasi daerah, peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, serta penajaman fokus inovasi yang berdampak langsung pada pembangunan.

Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran ini dilakukan melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 84,85 (A), melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar 83,50 (A). Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah yang konsisten dan berkelanjutan, meskipun pelaksanaan kinerja berada pada masa transisi Renstra dan kebijakan efisiensi anggaran.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari penguatan sistem manajemen kinerja perangkat daerah, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja.

Upaya yang Dilakukan:

1. Pembinaan dan pendampingan penerapan SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan kinerja OPD.
2. Penguatan peran Tim Manajemen Kinerja Perangkat Daerah, termasuk fasilitasi koordinasi lintas OPD dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP.

3. Penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD) dengan dokumen kinerja (Perjanjian Kinerja dan LKjIP), guna memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik, baik melalui evaluasi triwulanan maupun evaluasi tahunan, sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan.
5. Pemanfaatan sistem informasi kinerja, termasuk aplikasi pendukung SAKIP, untuk meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta transparansi kinerja perangkat daerah.
6. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kinerja, melalui bimbingan teknis, asistensi, dan forum koordinasi, guna memperkuat pemahaman dan implementasi SAKIP secara menyeluruh.
7. Penguatan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam rangka sinkronisasi pembinaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari strategi BAPPERIDA Provinsi Bengkulu dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja secara maksimal, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, maupun evaluasi kinerja perangkat daerah. Seluruh langkah yang ditempuh telah disesuaikan dengan kerangka kebijakan nasional serta target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, sehingga pelaksanaan kinerja tetap berjalan secara sistematis dan terarah.

Meskipun hingga Laporan Kinerja ini disusun nilai evaluasi resmi dari instansi pembina belum dikeluarkan, pelaksanaan upaya tersebut menunjukkan bahwa proses manajemen kinerja telah dijalankan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, belum tersedianya nilai kinerja pada beberapa indikator tidak mencerminkan rendahnya capaian kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari siklus penilaian nasional yang berada di luar kendali perangkat daerah.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen BAPPERIDA Provinsi Bengkulu untuk tidak semata-mata berorientasi pada hasil penilaian, tetapi juga pada penguatan proses dan kualitas pelaksanaan kinerja, sebagai fondasi penting dalam mencapai target kinerja jangka menengah secara berkelanjutan.

3.2.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja yang tetap tinggi meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA mampu

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan pendekatan prioritas, selektivitas kegiatan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang paling berkontribusi terhadap keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, khususnya dalam pemanfaatan kajian litbang.

Sementara itu, keterbatasan capaian pada beberapa indikator dipengaruhi oleh penyesuaian skala kegiatan koordinatif dan inovasi akibat efisiensi anggaran, yang akan menjadi perhatian dalam perencanaan tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil, meskipun berada dalam kondisi transisi dokumen perencanaan dan kebijakan efisiensi anggaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan penguatan kinerja dalam pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun untuk menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Tahun 2025. Analisis akuntabilitas keuangan dilakukan dengan membandingkan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran pada tingkat program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu mengelola anggaran sebesar Rp21.818.484.856, dengan realisasi sebesar Rp18.487.598.924 atau 84,73%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,27%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga pencapaian output dan outcome kinerja organisasi, meskipun Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis dan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.856.086.156	16.349.141.013	91,56	8,44
II	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.816.610.100	1.182.097.662	65,07	34,93
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.566.055.600	700.031.670	44,70	55,30
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	579.733.000	256.327.579	44,21	55,79
Jumlah		21.818.484.856	18.487.598.924	84,73	15,27

3.3.1. Realisasi Anggaran per Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp17.856.086.156 dengan realisasi sebesar Rp16.349.141.013 atau 91,56%. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa dukungan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana organisasi telah terpenuhi secara optimal. Efisiensi anggaran sebesar 8,44% dicapai melalui pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas layanan penunjang kinerja.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini direalisasikan sebesar Rp1.182.097.662 dari pagu Rp1.816.610.100 atau 65,07%, dengan efisiensi 34,93%. Efisiensi ini terutama disebabkan oleh penyesuaian skala kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini memiliki tingkat realisasi 44,70% dengan efisiensi anggaran sebesar 55,30%. Rendahnya realisasi anggaran relatif terhadap pagu disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian intensitas kegiatan koordinatif lintas sektor, tanpa mengurangi peran strategis BAPPERIDA dalam menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program ini direalisasikan sebesar 44,21% dari pagu anggaran, dengan efisiensi sebesar 55,79%. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran riset dan inovasi pada Tahun 2025 serta penyesuaian prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan pada masa transisi Renstra. Meskipun demikian, output utama program tetap dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian sasaran kinerja.

3.3.2. Analisis Efisiensi dan Keterkaitan dengan Capaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan efisiensi belanja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor B.000/13/BKAD/2025 tentang Penyesuaian Efisiensi Belanja

Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan pembatasan dan selektivitas belanja pada pos-pos tertentu

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu melakukan penyesuaian anggaran secara selektif, khususnya pada belanja operasional dan belanja penunjang yang tidak bersifat prioritas, antara lain belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, konsumsi rapat, jasa penyelenggaraan kegiatan, pengadaan aset yang tidak mendesak, serta belanja perjalanan dinas. Selain itu, pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara sangat selektif dan hanya untuk kegiatan yang bersifat penting, mendesak, dan tidak dapat ditunda, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tentang Efisiensi Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Dampak dari penerapan kebijakan efisiensi tersebut tercermin pada realisasi anggaran BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025, di mana dari total anggaran sebesar Rp21,82 miliar, realisasi anggaran mencapai Rp18,49 miliar atau 84,73%, sehingga tercapai efisiensi anggaran sebesar 15,27%. Efisiensi terbesar terjadi pada program dan kegiatan yang bersifat koordinatif, fasilitasi, serta pengembangan inovasi, yang sebagian pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan pembatasan belanja dan optimalisasi metode kerja berbasis teknologi informasi.

Meskipun terdapat penyesuaian dan pengurangan anggaran, kebijakan efisiensi ini tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja utama organisasi. BAPPERIDA Provinsi Bengkulu tetap mampu menjaga capaian kinerja strategis melalui pendekatan prioritas, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan lebih menekankan pada peningkatan efektivitas dan kualitas belanja, bukan sekadar pengurangan alokasi anggaran.

Dengan demikian, pelaksanaan efisiensi anggaran Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel, responsif terhadap kebijakan nasional dan daerah, serta tetap mendukung pencapaian sasaran strategis BAPPERIDA Provinsi Bengkulu secara optimal.

3.3.3. Program dan Kegiatan yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan

Program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja antara lain kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, pengelolaan data dan sistem informasi

perencanaan, serta pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sementara itu, efisiensi terbesar terjadi pada kegiatan koordinatif dan pengembangan inovasi yang mengalami penyesuaian skala pelaksanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Tingkat realisasi anggaran yang memadai disertai efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan bahwa BAPPERIDA mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan sumber daya dan tuntutan pencapaian kinerja pada masa transisi perencanaan strategis.

Akuntabilitas keuangan ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029.

Tabel 3.3 Realisasi Keuangan Bapperida Provinsi Bengkulu TA 2025

No	Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
I	5.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.856.086.156	16.349.141.013	91,56%	8,44%
	5.01.01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	455.779.180	271.568.365	59,58%	40,42%
	5.01.01	1.01.	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	196.273.000	142.075.721	72,39%	27,61%
1	5.01.01	1.01.	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.169.780	60.359.039	48,22%	51,78%
	5.01.01	1.01.	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.336.400	69.133.605	51,46%	48,54%

	5.01.01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	13.371.487.673	13.279.485.314	99,31%	0,69%
2	5.01.01	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.291.657.673	13.228.195.314	99,52%	0,48%
3	5.01.01	1.02	3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	79.830.000	51.290.000	64,25%	35,75%
	5.01.01	1.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	19.200.000	7.700.000	40,10%	59,90%
4	5.01.01	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	19.200.000	7.700.000	40,10%	59,90%
	5.01.01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	171.470.400	148.735.136	86,74%	13,26%
5	5.01.01	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	171.470.400	148.735.136	86,74%	13,26%
	5.01.01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.420.634.300	929.751.284	65,45%	34,55%

6	5.01.01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.923.200	94.397.398	38,08%	61,92%
7	5.01.01	1.06	3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	201.449.740	123.438.020	61,27%	38,73%
8	5.01.01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	297.149.900	246.902.400	83,09%	16,91%
9	5.01.01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.500.000	23.435.400	95,65%	4,35%
10	5.01.01	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	30.780.000	76,95%	23,05%
11	5.01.01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	41.304.618	82,61%	17,39%
12	5.01.01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.950.200	369.493.448	67,19%	32,81%
13	5.01.01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	9.661.200	0	0,00%	100,00%
	5.01.01	1.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	338.786.800	221.584.998	65,41%	34,59%

15	5.01.01	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.786.800	221.584.998	65,41%	34,59%
	<i>5.01.01</i>	<i>1.08</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>772.828.843</i>	<i>627.421.737</i>	81,19%	18,81%
16	5.01.01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	522.000	13,05%	86,95%
17	5.01.01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	303.800.000	197.646.320	65,06%	34,94%
18	5.01.01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	465.028.843	429.253.417	92,31%	7,69%
	<i>5.01.01</i>	<i>1.09</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>1.305.898.960</i>	<i>862.894.179</i>	66,08%	33,92%
19	5.01.01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	374.445.519	57,61%	42,39%

20	5.01.01	1.09	8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.090.000	65.180.750	94,34%	5,66%
21	5.01.01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.408.960	358.815.410	70,03%	29,97%
22	5.01.01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.400.000	64.453.500	86,63%	13,37%
II	5.01.02			Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.816.610.100	1.182.097.662	65,07%	34,93%
	5.01.02	1.01		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	1.184.900.600	788.980.034	66,59%	33,41%
23	5.01.02	1.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	170.542.200	99.213.765	58,18%	41,82%
24	5.01.02	1.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	124.354.000	108.140.000	86,96%	13,04%

25	5.01.02	1.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	375.336.800	234.773.889	62,55%	37,45%
26	5.01.02	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	514.667.600	346.852.380	67,39%	32,61%
	5.01.02	1.02		<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	180.687.500	122.573.852	67,84%	32,16%
27	5.01.02	1.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	180.687.500	122.573.852	67,84%	32,16%
	5.01.02	1.03		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	333.877.000	197.631.076	59,19%	40,81%
28	5.01.02	1.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	182.515.400	100.076.476	54,83%	45,17%

				Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
29	5.01.02	1.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	151.361.600	97.554.600	64,45%	35,55%
	5.01.02	1.04		<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	117.145.000	72.912.700	62,24%	37,76%
30	5.01.02	1.04	1	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	117.145.000	72.912.700	62,24%	37,76%
III	5.01.03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.566.055.600	700.031.670	44,70%	55,30%
	5.01.03	1.01		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	709.964.600	246.514.354	34,72%	65,28%

31	5.01.03	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	157.662.200	52.875.232	33,54%	66,46%
32	5.01.03	1.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.471.400	35.325.181	23,32%	76,68%
33	5.01.03	1.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	171.088.000	89.231.108	52,16%	47,84%
34	5.01.03	1.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	229.743.000	69.082.833	30,07%	69,93%

				Bidang Pembangunan Manusia				
	5.01.03	1.02		<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	442.126.000	270.330.684	61,14%	38,86%
35	5.01.03	1.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.910.000	102.027.830	73,45%	26,55%
36	5.01.03	1.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	136.810.000	80.221.500	58,64%	41,36%
37	5.01.03	1.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	166.406.000	88.081.354	52,93%	47,07%

	5.01.03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	413.965.000	183.186.632	44,25%	55,75%
38	5.01.03	1.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.151.600	50.478.035	40,99%	59,01%
39	5.01.03	1.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infratraktur	157.468.600	94.370.675	59,93%	40,07%
40	5.01.03	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	133.064.800	38.337.922	28,81%	71,19%
IV	5.05.02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	579.733.000	256.327.579	44,21%	55,79%

	5.05.02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	454.733.000	203.413.188	44,73%	55,27%
41	5.05.02	1.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	120.000.000	70.202.640	58,50%	41,50%
42	5.05.02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	109.654.000	47.194.640	43,04%	56,96%
43	5.05.02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	225.079.000	86.015.908	38,22%	61,78%
	5.05.02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	125.000.000	52.914.391	42,33%	57,67%
44	5.05.02	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	125.000.000	52.914.391	42,33%	57,67%
JUMLAH					21.818.484.856	18.487.598.924	84,73%	15,27%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara umum, kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan positif, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja strategis maupun dari aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Capaian kinerja utama pada Tahun 2025 mencerminkan keberhasilan BAPPERIDA dalam menjalankan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, penggerak riset dan inovasi, serta pengawal tata kelola kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), terpenuhinya target Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, terjaganya predikat Inovasi Daerah, serta meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 mencapai tingkat yang cukup optimal, disertai dengan efisiensi penggunaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya keselarasan antara penggunaan sumber daya keuangan dengan pencapaian kinerja organisasi, meskipun Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis yang memerlukan berbagai penyesuaian kebijakan dan program.

4.2. Tindak Lanjut dan Langkah Perbaikan ke Depan

Sebagai bagian dari komitmen peningkatan kinerja berkelanjutan (*continuous improvement*), BAPPERIDA Provinsi Bengkulu akan melakukan berbagai langkah strategis pada periode selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi, antara lain:

1. Meningkatkan konsistensi, integrasi, dan keterukuran dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperkuat pemanfaatan data dan indikator kinerja yang relevan serta berbasis bukti.
2. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan kajian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah, serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Memperkuat pembinaan, pendampingan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana dan pengelola kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta menyediakan sarana dan prasarana kerja yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Melalui langkah-langkah tersebut, BAPPERIDA Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan menjalankan perannya secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Demikian Laporan Kinerja BAPPERIDA Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang, serta sebagai wujud komitmen BAPPERIDA Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

DOKUMEN INI DAPAT DIUNGGAH MELALUI QR BERIKUT:

